



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Teguh Kanna**
Tempat lahir : Sentis
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Musyawarah C Sentis Kec Percut Sei Tuan Kab
Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Muhammad Teguh Kanna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Januari 2022 s/d tanggal 19 Maret 2022;

Untuk Pengadilan Tingkat banding Terdakwa tetap memberikan Kuasa kepada H.SELAMAT S.H., M.H, Drs. JALALLUDDIN S.H., M.H., dan MUHAMMAD IDHAM KHOLID LUBIS S.H., Penasihat Hukum pada Kantor HSN & Associates, berkantor di Jalan Sesar No.60-A Kelurahan Sidorejo Hilir,

Halaman 1 dari 25 Putusan No.39/Pid.Sus/2022/PT MDN



Kecamatan Medan Tembung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor W2.U4/576/HIK.00/x/2021 tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 5 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 5 Januari 2022;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 6 Januari 2022;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2196/Pid.Sus/2021/PN Lbp. tanggal 15 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-507/Enz.2/L.Pkam/09/2021 tanggal 22 September 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di jalan Musyawarah C Sentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB di jalan Musyawarah C Sentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang saksi DAPOT TURNIP S.Sos, Saksi DENI R TAMBA, SH, Saksi INDRA PRAYATNA, Saksi TONI C SIMORANGKIR dengan sengaja dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menjatuhkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) yang beratnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram kesamping kiri terdakwa yang kemudian berhasil disita dan

Halaman 2 dari 25 **Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan anggota Polri disamping kaki kiri terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA yang kemudian saat diperlihatkan kepada terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA mengakui adalah miliknya yang baru dibeli seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan uang terdakwa sendiri dari laki-laki yang mengaku bernama YET (DPO) di Jalan Cinta Rakyat Gg Satria Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang rencananya terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA akan mempergunakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) seorang diri di sekitar rumah orang tua terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA namun terlebih dahulu terdakwa ditangkap anggota Polri. Adapun setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5060/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL S.Si.Apt dan R FANI MIRANDA, S.T, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di jalan Musyawarah C Sentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB di jalan Musyawarah C Sentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPOT TURNIP S.Sos, Saksi DENI R TAMBA, SH, Saksi INDRA PRAYATNA, Saksi TONI C SIMORANGKIR dengan sengaja dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menjatuhkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) yang beratnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram kesamping kiri terdakwa yang kemudian berhasil disita dan ditemukan anggota Polri disamping kaki kiri terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA yang kemudian saat diperlihatkan kepada terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA mengakui adalah miliknya yang baru dibeli seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan uang terdakwa sendiri dari laki-laki yang mengaku bernama YET (DPO) di Jalan Cinta Rakyat Gg Satria Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang rencananya terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA akan mempergunakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) seorang diri di sekitar rumah orang tua terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA namun terlebih dahulu terdakwa ditangkap anggota Polri. Adapun setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5060/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL S.Si.Apt dan R FANI MIRANDA, S.T, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di jalan Musyawarah C Sentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB dijalan Musyawarah C Sentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang saksi DAPOT TURNIP S.Sos, Saksi DENI R TAMBA, SH, Saksi INDRA PRAYATNA, Saksi TONI C SIMORANGKIR dengan sengaja dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menjatuhkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) yang beratnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram kesamping kiri terdakwa yang kemudian berhasil disita dan ditemukan anggota Polri disamping kaki kiri terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA yang kemudian saat diperlihatkan kepada terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA mengakui adalah miliknya yang baru dibeli seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan uang terdakwa sendiri dari laki-laki yang mengaku bernama YET (DPO) di Jalan Cinta Rakyat Gg Satria Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang rencananya terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA akan mempergunakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) seorang diri di sekitar rumah orang tua terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA namun terlebih dahulu terdakwa ditangkap anggota Polri. Adapun tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakannya untuk diri sendiri dan setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 5060/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL S.Si.Apt dan R FANI MIRANDA, S.T, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Halaman 5 dari 25 **Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-507/L.2.14/Enz.2/09/2021 tanggal 09 November 2021 memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Teguh Kanna tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, pidana denda sejumlah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 telah menyatakan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 489/Akta.Pid/2021/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 telah menyatakan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 493/Akta.Pid/2021/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 24 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Nomor 489/Akta.Pid/2021/PN Lbp, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Nomor 489/Akta.Pid.2021/PN Lbp telah memberitahukan kepada Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 21

Halaman 7 dari 25 **Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Nomor 493/Akta.Pid.2021/PN Lbp kepada Penuntut Umum, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan permintaan banding dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa / Pembanding sangat merasa keberatan sekali dan menolak pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A tanggal 15 Desember 2021 dalam perkara pidana Nomor 2196/Pid.Sus/2021/PN-Lbp tersebut, oleh karena Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan yang menghukum Terdakwa / Pembanding tidak mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku, akan tetapi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa / Pembanding adalah didasarkan kepada kekuasaan belaka sehingga penjatuhan hukuman itu telah melalaikan keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A menjatuhkan / menghukum Terdakwa / Pembanding telah melalaikan, salah serta keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa / Pembanding ini maka melalui kuasanya / Penasihat Hukumnya telah mengajukan dan menyatakan permohonan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A pada tanggal 20 Desember 2021, hal ini sejalan dengan Akta Banding Nomor : 489/ Akta Pid / 2021 / PN-LBP tanggal 20 Desember 2021 ;
- Bahwa permohonan / pernyataan banding yang diajukan / dilakukan oleh kuasanya /Penasihat Hukumnya untuk dan atas nama serta kepentingan Terdakwa / Pembanding adalah masih diperkenankan oleh UU Nomor 8 tahun 1981, maka secara yuridis pernyataan banding tersebut harus dapat diterima ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena putusan Hakim tersebut bersifat adanya kekeliruan hukum serta secara nyata telah salah dalam menerapkan hukum (dalam hal ini Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), maka pada tanggal 20 Desember hari Senin Terdakwa / Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A agar supaya Majelis Hakim Tinggi Medan di harapkan dapat memeriksa kembali perkara pidana ini dengan teliti, didasarkan hukum dan dengan sebenarnya sehingga Terdakwa / Pembanding tidak akan dikorbankan / didzolimi oleh putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A ;
- Bahwa pengajuan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah mengikuti aturan-aturan sebagaimana yang ditentukan pasal 223 KUHAP, berarti secara yuridis permohonan banding tersebut dapat diperkenankan dan dapat diterima ;
- Bahwa oleh karena secara fakta hukum dan kenyataan dimana Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa / Pembanding maka Terdakwa / Pembanding mengajukan keberatan-keberatan hukum sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Keliru dan Salah Menerapkan Hukum

- Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A yang menyatakan Terdakwa/Pembanding telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan suatu pertimbangan yang sangat keliru dan salah sekali dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam hal pemenuhan unsur ke-3 (ketiga), yaitu “Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam pertimbangan hukumnya halaman 13 sampai dengan halaman 15 telah menguraikan penafsiran setidak-tidaknya tentang :
 - a. Makna kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
 - b. Makna narkotika;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Fakta-fakta di persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa/Pembanding memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu di luar kewenangannya atau tanpa hak;

Sehingga berdasarkan argumentasi pertimbangan yuridis itu, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara hukum sehingga Terdakwa/Pembanding haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua.

- Bahwa pertimbangan dan penafsiran Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A atas pemenuhan unsur ke-3 (tiga) dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman) sebagaimana di maksud tersebut sangatlah keliru dan salah;
- Bahwa kekeliruan dan kesalahan tersebut disebabkan karena Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A **hanya menggunakan penafsiran tekstual semata terhadap kata per kata dan kalimat dalam Undang Undang dan mengabaikan sama sekali kontekstual atau maksud dan tujuan Undang Undang itu sendiri**, khusus dalam hal pemenuhan unsur ke-3 (tiga) dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para ahli hukum berpendapat bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*);
- Bahwa Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa *actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat, Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35);
- Bahwa secara akal sehat dapat dipahami bahwa seorang penyalahguna sebelum menggunakan narkoba pastilah terlebih dahulu memperoleh, memiliki, menguasai, menyimpannya, kemudian setelah itu baru menggunakannya;
- Bahwa seorang **penyalahguna yang melakukan perbuatan demikian (memiliki, menguasai, menyimpan) tidak dapat serta merta**



dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) karena secara batiniah/mens rea bermaksud untuk menggunakannya sendiri ;

- Bahwa dengan tidak mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa dalam hal kepemilikan narkoba untuk digunakan sendiri bertentangan dengan Asas *Actus Noti Tacit Reum Nisi Mens Sit Rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah ;
- Bahwa kekeliruan dan kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A sangat bertentangan dan bertolak belakang setidaknya terhadap yurisprudensi dan ketentuan perundang undangan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkoba, apakah penguasaan narkoba tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

- 1) Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- 2) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan.

Sehubungan hal tersebut, **seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya** dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang tersebut;

2. Putusan Mahkamah Agung RI No.1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, **Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap narkoba”**

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN



3. Putusan Mahkamah Agung RI No.1375 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, **"ketentuan Pasal 111 dan 112 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, di mana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar Pasal 127 UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika"**

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka untuk memenuhi unsur ke-3 (tiga) atau unsur unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dibuktikan lagi bahwa tujuan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika adalah bertujuan untuk diedarkan atau diperjual-belikan oleh Terdakwa atau adanya keterlibatan Terdakwa dalam sindikat peredaran gelap narkotika ;
- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika adalah bertujuan untuk diedarkan atau diperjual-belikan oleh Terdakwa atau **adanya keterlibatan Terdakwa dalam jaringan sindikat peredaran gelap narkotika tersebut sama sekali tidak terbukti di persidangan ;**
- Bahwa terkait dengan fakta-fakta persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa/Pembanding hanyalah seorang pengguna atau penyalahguna dan bukan pengedar dan tidak terlibat dalam jaringan sindikat peredaran gelap narkotika akan dikemukakan lebih lanjut ;
- Bahwa atas kekeliruan dan kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam menerapkan hukum, maka Terdakwa/Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa perkara pidana dengan Nomor : 2196 / Pid. Sus / 2021 / PN-LBP tersebut sesuai dengan tujuan hukum acara pidana (mencari kebenaran yang hakiki) agar Terdakwa/Pembanding dibebaskan (*Vrijspraak*);

2. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam pertimbangannya kurang lengkap dan melampaui batas kewenangannya

- Bahwa Terdakwa / Pembanding merasa keberatan sekali atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A tanggal 15 Desember

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dalam perkara pidana Nomor : 2196 / Pid. Sus / 2021 / PN-LBP tersebut yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / Pembanding dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa amar putusan Hakim tersebut menjatuhkan pidana sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Hakim berpendapat melalui pertimbangan hukumnya dimana Terdakwa / Pembanding terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa amar putusan yang diperbuat Hakim tersebut secara yuridis dan fakta-fakta hukum di persidangan adalah telah nyata salah dan keliru dalam menerapkan hukum atas diri Terdakwa / Pembanding sehingga Pengadilan Negeri tempat mencari keadilan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak lagi sejalan dengan tujuan hukum acara pidana tersebut ;
- Bahwa tujuan hukum acara pidana yang sebenarnya telah dilanggar secara sengaja oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam menerapkan hukum atas diri Terdakwa / Pembanding sekarang ini, oleh karena Hakim tidak lagi ;
 - Mencari hukum yang sebenarnya
 - Menemukan hukum yang sebenarnya
 - Melaksanakan hukum itu dengan sesungguhnya

Akan tetapi Hakim dengan sengaja salah dan keliru menerapkan hukum atas diri Terdakwa / Pembanding sekarang ini ;

- Bahwa apabila Hakim dengan sebenarnya/sesungguhnya menjalankan/melaksanakan hukum itu, maka secara yuridis tidak ada kemungkinan Terdakwa/Pembanding dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam mengadili Terdakwa/Pembanding, antara lain:
 - a. Keterangan saksi (Polisi) yang telah diakui oleh Terdakwa/Pembanding bahwa Terdakwa/Pembanding setelah membeli narkotika jenis shabu kemudian pulang ke rumahnya dan akhirnya ditangkap di depan rumah Terdakwa/Pembanding. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa tujuan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan narkoba adalah **untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diperjualbelikan**;

- b. Barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu (*methamphetamine*) dengan **berat hanya 0,10 (nol koma sepuluh) gram** yang dibeli dengan harga Rp.40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah). Terhadap fakta bahwa barang bukti sabu hanya seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram berlaku ketentuan:
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No.4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan **“agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka sabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram** ;
 - Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 tahun 2014 dan Perber 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, **dari segi jumlah/banyaknya masih di bawah batas yang ditetapkan (1 gram) bagi Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**;
- c. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 5060/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si.Apt dan R Fani Miranda, ST terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung *methamphetamine* dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang **menunjukkan bahwa Terdakwa adalah**

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang penyalahguna (mengonsumsi) narkotika jenis sabu (methamphetamine);

- Bahwa ketiga fakta di persidangan tersebut dilengkapi dengan keterangan atau pengakuan Terdakwa/Pembanding sendiri yang merupakan **pembuktian yang sempurna bahwa tujuan dan maksud kepemilikan narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri, maka seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A mengadili Terdakwa/Pembanding sebagai “Pengguna Narkotika” atau melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ke-3 (tiga) Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan bukan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- Bahwa fakta di persidangan juga menunjukkan tidak adanya keterangan saksi yang menyatakan melihat adanya transaksi jual beli narkotika antara Terdakwa dengan orang lain, baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkannya kepada pihak lain dan sepanjang pemeriksaan persidangan juga tidak terungkap adanya fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam sindikat atau anggota jaringan peredaran gelap narkotika yang merupakan bagian dari unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya ;
- Bahwa fakta-fakta di persidangan yang demikian tidak pernah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, bahkan dengan kekuasaannya tetap menyatakan tindakan Terdakwa/Pembanding telah melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berarti Hakim tersebut secara yuridis telah dinyatakan melampaui batas kewenangannya ;
- Bahwa sebagai konsekuensinya putusan Hakim bersifat cacat hukum dan menunjukkan ketidaksempurnaan dan dapat dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amar membebaskan Terdakwa/Pembanding (*Vrijspraak*) ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A tidak memperhatikan kekaburan berkas perkara yang diajukan atau Kuasa Penuntut Umum

- Bahwa Terdakwa / Pembanding menolak dan membantah dengan tegas berkas perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini yakni melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-507/Enz.2/L.Pkam/09/2021 tanggal 22 September 2021 mendakwa Terdakwa / Pembanding dengan 3 (tiga) dakwaan:

KESATU :

Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KETIGA

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-507/L.2.14/Enz.2/09/2021 tanggal 09 November 2021 menuntut Terdakwa / Pembanding menghilangkan dakwaan ke-3 (tiga) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hanya mencantumkan 2 (dua) dakwaan lainnya, yaitu Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1);
- Bahwa penghapusan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana isinya mengatur tentang “pengguna narkotika” tersebut jelas-jelas menunjukkan sikap Jaksa Penuntut Umum yang telah memaksakan dengan kekuasaannya untuk menuntut Terdakwa/Pembanding bukan sebagai pengguna narkotika, tetapi sebagai seorang pengedar atau yang memiliki keterlibatan dengan jaringan sindikan peredaran gelap narkotika ;
- Bahwa dianggap telah memaksakan dengan kekuasaannya, karena dalam fakta-fakta di persidangan tidak terdapat keterangan saksi yang menyatakan melihat adanya transaksi jual beli narkotika antara Terdakwa dengan orang lain, baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkannya kepada pihak lain dan sepanjang pemeriksaan persidangan juga tidak terungkap adanya fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam sindikat atau anggota jaringan peredaran gelap narkotika yang merupakan bagian dari unsur yang harus dipenuhi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN



dalam penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa justru sebaliknya fakta-fakta di persidangan jelas membuktikan bahwa Terdakwa/Pembanding adalah seorang pengguna narkotika yang seharusnya dituntut melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal yang dihilangkannya dalam Surat Tuntutannya ;
- Bahwa konstruksi hukum yang dibangun atas korelasi antara Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, khususnya lagi amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) adalah untuk **menempatkan seorang pengguna narkotika sebagai pengedar atau pelaku bisnis peredaran narkotika walaupun sesungguhnya tidak terdapat alat bukti yang mendasarinya atau bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan adalah bentuk sikap Jaksa Penuntut Umum dalam memaksakan dengan kekuasaannya, yang telah menyebabkan kekaburan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;**
- Bahwa yang kemudian kedua berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut (Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan) dilengkapi lagi dengan Tanggapan Atas Nota Pembelaan (Pleidoi) atau Replik tanggal 23 November 2021 yang tidak hanya kabur, tetapi juga salah dan jelas sekali telah disusun secara asal jadi ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tanggapan Atas Nota Pembelaan (Pleidoi) atau Replik tanggal 23 November 2021 halaman 4 alinea ke-2 (dua) **mencantumkan tuntutan terhadap Terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHPidana yang mana Pasal tersebut adalah tentang “Pembunuhan Berencana”.**
- Bahwa pencantuman Pasal 340 KUHPidana tersebut berhubungan erat dengan isi Tanggapan Atas Nota Pembelaan (Pleidoi) atau Replik tanggal 23 November 2021 secara garis besar, terkhusus dengan kalimat:
 - Halaman 2 alinea pertama: “...menyampaikan keberatan-keberatannya yang pada intinya memandang perbuatan para terdakwa tersebut adalah untuk *pembelaan, diskresi, noodwear dan adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi...*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 3 alinea terakhir: "...dan kami menilai dan berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa adalah mempunyai sifat melanggar hukum dan bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain";
- Halaman 4 alinea pertama: "Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini wajib memperhatikan seluruh aspek keadilan khususnya dari pihak korban yang telah dirampas haknya...";

Yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

- Bahwa kekaburan, kekeliruan dan kesalahan berkas perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, baik itu Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, dan terkhusus lagi Tanggapan Atas Nota Pembelaan (Pleidoi) tanggal 23 November 2021 tersebut sama sekali tidak diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A;
- Bahwa berdasarkan keberatan hukum sebagaimana dikemukakan diatas ternyata dan terbukti Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A secara fakta hukum telah salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum tersebut dengan sebaik-baiknya dan untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa perkara ini dan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan Terdakwa / Pembanding dibebaskan (*Vrijspraak*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2196/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 15 Desember 2021 tersebut, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa. dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, ternyata telah salah dan keliru menarik dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti lebih jauh fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, setelah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba serta cara perolehan barang buktinya oleh Terdakwa dengan membeli seharga Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dengan maksud akan dipergunakan sendiri, namun sudah keburu ditangkap sebelum menggunakannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan karena Terdakwa dalam perkara ini ada didakwa pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Alternatif Ketiga kepada Terdakwa yang dipandang patut dan adil berdasarkan rasa keadilan dari sudut moral justice, social justice dan legal justice; sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga didakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana telah diajukan ke persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Muhammad Teguh Kanna** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dinyatakan bahwa Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus bertanggung-jawab atas perbuatan dan akibat yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “Setiap Orang” bagi Terdakwa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini maka Majelis Hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyah Guna yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk sabu tidak melebihi 1 gram atau ganja tidak melebihi 5 (lima) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dari kriteria diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang dimaksud sebagai Penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkoba dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkoba yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang masuk ke dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus panyaluran Narkoba dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkoba juga telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun bentuk kegiatan tersebut dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 5060/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL S.Si.Apt dan R FANI MIRANDA, S.T, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila dikaitkan dengan barang bukti pada butir A yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini, maka terungkap bahwa Terdakwa menguasai sabu tersebut benar jugalah dapat dikategorikan menguasai Narkotika, sedang apabila dikaitkan dengan Barang bukti pada butir B yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan oleh karena itu harus dikaitkan dengan hasil test urine dari Terdakwa tersebut yaitu hasilnya urine Terdakwa ada mengandung positif metamfetamina, dan dari pengakuan Terdakwa di Penyidikan dan di siding Pengadilan Tingkat Pertama, maka adalah lebih tepat dan adil Terdakwa dipersalahkan sebagai penyalah guna narkotika, karena test urine tersebut membuktikan bahwa sebelum Terdakwa ditangkap berarti telah ada menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena barang bukti yang ada adalah positif mengandung metamfetamina harus dikaitkan dengan hasil test urine dari Terdakwa sehingga Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang memohon agar Terdakwa dibebaskan tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan, namun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Surat Dakwaan Alternatif ketiga, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini ditingkat banding sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHAP dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2196/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 15 Desember 2021 tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sehingga dengan berjalannya waktu diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya dimasa yang akan datang sehingga dapat menjadi panutan di dalam keluarga dan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2196/Pid.Sus/2021/ PN Lbp. tanggal 15 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, dan :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD TEGUH KANNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh kami :
POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. DAHLAH SINAGA, S.H.,M.H., dan LELIWATY, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

ttd

LELIWATY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PT MDN